



P E N E T A P A N

Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM



**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN**

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapannya dalam perkara Istbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTani, tempat tinggal di Desa Bang Haji Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur **41** tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTani, tempat tinggal di Desa Bang Haji Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, disebut Pemohon II;

^Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 12 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM telah mengajukan permohonan Itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, pemohon I (Sardi bin Arsah) telah menikah dengan pemohon II yang bernama Norjana binti Gafar, pada tanggal 3 April 1992 di Desa Bang Haji Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Aya h

1.

Kandung (Nasab) yang bernama Gafar dengan maskawin Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sahardi dan Aniar setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, status pernikahan Pemohn I dan Pemohon II antara Jejaka dan Perawan;

Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 1 dari 5



3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Sardi bin Arsah) dengan Pemohon (Norjana binti Gafar) telah dikaruniai anak masing- masing bernama:

1. **Desi**, umur **19** tahun
2. **Afriyandi**, umur 18 tahun
3. **Lolandi**, umur 12 tahun

Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Sardi bin

Arsah) dengan Pemohon II (Norjana binti Gafar) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya i perceraian;

Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Sardi bin

Arsah) dengan Pemohon II (Norjana binti Gafar) yang tinggal bersama di Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;

6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan pemohon I (Adi Bin Sunan) dengan Pemohon II (Soneta Binti Supian), dari Pengadilan Agama Argamakmur;

7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti- bukti surat, berupa:

Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 19/2011/04/05/2016 tanggal 05 Mei 2016 di keluarkan oleh Kepala Desa Bang Haji yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah

Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 2 dari 5



;

1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 170900206720001, tanggal 7 Maret 2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 170910443750001, tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709102409120009, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Argamakmur, melalui Flakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut: .1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Sardi bin Arsah) dengan Pemohon II (Norjana binti Gafar) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 3 April 1992 di Desa Bang Haji Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 3 dari 5



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyutuh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur ternyata telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran mereka tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sehingga ada alasan hukum untuk menggugurkan perkara tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa pengguguran perkara oleh Hakim tersebut harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkn Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 4 dari 5



ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh saya **Asymawi,S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang

Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fitrianda Devina.S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II.

Hakim Tunggal

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00	Rp
2. Biaya proses	50.000,00	Rp 110.
3. Biaya panggilan	000,00	Rp 5.000,00
4. Biaya redaksi	<u>Rp 6.000,00</u>	
5. <u>Biaya meterai</u>		
Jumlah	Rp 201.000,00	
(dua ratus		satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 6 dari 5